



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGIANTO, NIK : 1471050205470001, Tempat/ Tanggal Lahir, Sungai Apit/2 Mei 1947, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 28 A RT.003 RW.004, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anwar, S.H.** Advokat/ Pengacara pada Kantor **Anwar, SH & Partners**, beralamat di Jalan Putri Tujuh Perum Putri Indah I/9, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 376/SK/Pdt/2020/PN Pbr pada hari Senin tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN

HADI CINDRA, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Gang HOP Nomor : 134 A RT.002/RW.003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti yang yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bekerja sama dalam usaha penyewaan/Rental alat berat yang dijalankan dan atau diusahakan oleh Tergugat, kemudian Penggugat diminta oleh Tergugat



untuk membeli 1 (satu) unit alat berat yang nantinya akan dioperasikan/dikelola oleh Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat tertarik atas tawaran dari Tergugat tersebut dan bersedia untuk ikut bekerjasama dalam usaha penyewaan/Rental alat berat yang dijalankan dan atau diusahakan oleh Tergugat, dan atas keseriusan Penggugat untuk ikut serta dalam kerjasama tersebut Penggugat telah menyanggupi untuk membeli 1 (satu) unit alat berat Excavator ;
3. Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1995 Penggugat membeli 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 dari PT. UNITED TRACTORS, yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM. 22 Jakarta seharga US\$. 120,000.00 (seratus dua puluh ribu US Dolar) ditambah dengan PPN 10 % = 12.000 (dua belas ribu US Dolar) sehingga jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar US\$, 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar) ;
4. Bahwa setelah 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 yang Penggugat beli sampai di Pekanbaru, kemudian pada awal bulan Januari tahun 1996, alat berat tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk diusahakan/dikelola oleh Tergugat, dimana dalam penyerahan alat berat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar saling percaya dan mempercayai satu sama lain dan Tergugat sepakat untuk memberikan bagian keuntungan kepada Penggugat dari hasil pengoperasian alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat yang diusahakan oleh Tergugat ;
5. Bahwa akan tetapi setelah beberapa tahun 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 dioperasikan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan dan pembagian keuntungan dari hasil usaha alat berat tersebut dan setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hal tersebut Tergugat selalu memberikan jawaban dan alasan yang tidak Penggugat mengerti dan akhirnya setelah beberapa tahun Tergugat tidak juga ada memberikan laporan dan pembagian untung atas pengoperasian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat, maka pada tahun 2006 Penggugat membuat laporan Polisi, namun laporan tersebut tidak berjalan hingga kasus dilaporkan dianggap daluwarsa sementara pertanggungjawaban 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terugat sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah mempertanggungjawabkan 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat Tersebut, merupakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan melawan Hukum** yang telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat ;
7. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian Materil yang sangat besar berupa kehilangan sejumlah uang dan juga kehilangan kesempatan untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari alat berat tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - 7.1. Kerugian dari pembelian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 sebesar **US\$ 132.000,00 (sertatus tiga puluh dua ribu US Dollar)** ;
 - 7.2. Kerugian suku bunga simpanan apabila uang pembelian alat berat tersebut disimpan dalam bentuk deposito yang jika merujuk pada Standar Suku Bunga Pinjaman US\$ menurut data dari Kelompok Bank yang dirilis oleh Bank Indosensia yang menjadi rujukan suku bunga simpanan di Indonesia adalah rata-rata 5 % / tahun dengan perincian sebagai berikut ;

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bulan + bunga
26/10/1995			132.000
01/01/1996	132.000	550	132.550
01/02/1996	132.550	552	133.102
01/03/1996	133.102	555	133.657
01/04/1996	133.657	557	134.214
01/05/1996	134.214	559	134.773
01/06/1996	134.773	562	135.335
01/07/1996	135.335	564	135.898
01/08/1996	135.898	566	136.465
01/09/1996	136.465	569	137.033
01/10/1996	137.033	571	137.604
01/11/1996	137.604	573	138.178
01/12/1996	138.178	576	138.753



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/01/1997	138.753	578	139.332
01/02/1997	139.332	581	139.912
01/03/1997	139.912	583	140.495
01/04/1997	140.495	585	141.080
01/05/1997	141.080	588	141.668

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/06/1997	141.668	590	142.259
01/07/1997	142.259	593	142.851
01/08/1997	142.851	595	143.446
01/09/1997	143.446	598	144.044
01/10/1997	144.044	600	144.644
01/11/1997	144.644	603	145.247
01/12/1997	145.247	605	145.852
01/01/1998	145.852	608	146.460
01/02/1998	146.460	610	147.070
01/03/1998	147.070	613	147.683
01/04/1998	147.683	615	148.298
01/05/1998	148.298	618	148.916
01/06/1998	148.916	620	149.537
01/07/1998	149.537	623	150.160
01/08/1998	150.160	626	150.785
01/09/1998	150.785	628	151.414
01/10/1998	151.414	631	152.045
01/11/1998	152.045	634	152.678
01/12/1998	152.678	636	153.314
01/01/1999	153.314	639	153.953
01/02/1999	153.953	641	154.595
01/03/1999	154.595	644	155.239
01/04/1999	155.239	647	155.886
01/05/1999	155.886	650	156.535
01/06/1999	156.535	652	157.187
01/07/1999	157.187	655	157.842
01/08/1999	157.842	658	158.500
01/09/1999	158.500	660	159.160

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
in.mahkamahagung.go.id

01/10/1999	159.160	663	159.824
01/11/1999	159.824	666	160.489
01/12/1999	160.489	669	161.158
01/01/2000	161.158	671	161.830
01/02/2000	161.830	674	162.504
01/03/2000	162.504	677	163.181
01/04/2000	163.181	680	163.861
01/05/2000	163.861	683	164.544

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/06/2000	164.544	686	165.229
01/07/2000	165.229	688	165.918
01/08/2000	165.918	691	166.609
01/09/2000	166.609	694	167.303
01/10/2000	167.303	697	168.000
01/11/2000	168.000	700	168.700
01/12/2000	168.700	703	169.403
01/01/2001	169.403	706	170.109
01/02/2001	170.109	709	170.818
01/03/2001	170.818	712	171.530
01/04/2001	171.530	715	172.244
01/05/2001	172.244	718	172.962
01/06/2001	172.962	721	173.683
01/07/2001	173.683	724	174.406
01/08/2001	174.406	727	175.133
01/09/2001	175.133	730	175.863
01/10/2001	175.863	733	176.596
01/11/2001	176.596	736	177.331
01/12/2001	177.331	739	178.070
01/01/2002	178.070	742	178.812
01/02/2002	178.812	745	179.557
01/03/2002	179.557	748	180.306
01/04/2002	180.306	751	181.057
01/05/2002	181.057	754	181.811
01/06/2002	181.811	758	182.569

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/07/2002	182.569	761	183.329
01/08/2002	183.329	764	184.093
01/09/2002	184.093	767	184.860
01/10/2002	184.860	770	185.631
01/11/2002	185.631	773	186.404
01/12/2002	186.404	777	187.181
01/01/2003	187.181	780	187.961
01/02/2003	187.961	783	188.744
01/03/2003	188.744	786	189.530
01/04/2003	189.530	790	190.320
01/05/2003	190.320	793	191.113
01/06/2003	191.113	796	191.909
01/07/2003	191.909	800	192.709
01/08/2003	192.709	803	193.512

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/09/2003	193.512	806	194.318
01/10/2003	194.318	810	195.128
01/11/2003	195.128	813	195.941
01/12/2003	195.941	816	196.757
01/01/2004	196.757	820	197.577
01/02/2004	197.577	823	198.400
01/03/2004	198.400	827	199.227
01/04/2004	199.227	830	200.057
01/05/2004	200.057	834	200.891
01/06/2004	200.891	837	201.728
01/07/2004	201.728	841	202.568
01/08/2004	202.568	844	203.412
01/09/2004	203.412	848	204.260
01/10/2004	204.260	851	205.111
01/11/2004	205.111	855	205.966
01/12/2004	205.966	858	206.824
01/01/2005	206.824	862	207.686
01/02/2005	207.686	865	208.551
01/03/2005	208.551	869	209.420

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/04/2005	209.420	873	210.292
01/05/2005	210.292	876	211.169
01/06/2005	211.169	880	212.049
01/07/2005	212.049	884	212.932
01/08/2005	212.932	887	213.819
01/09/2005	213.819	891	214.710
01/10/2005	214.710	895	215.605
01/11/2005	215.605	898	216.503
01/12/2005	216.503	902	217.405
01/01/2006	217.405	906	218.311
01/02/2006	218.311	910	219.221
01/03/2006	219.221	913	220.134
01/04/2006	220.134	917	221.051
01/05/2006	221.051	921	221.972
01/06/2006	221.972	925	222.897
01/07/2006	222.897	929	223.826
01/08/2006	223.826	933	224.759
01/09/2006	224.759	936	225.695
01/10/2006	225.695	940	226.636

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/11/2006	226.636	944	227.580
01/12/2006	227.580	948	228.528
01/01/2007	228.528	952	229.480
01/02/2007	229.480	956	230.436
01/03/2007	230.436	960	231.397
01/04/2007	231.397	964	232.361
01/05/2007	232.361	968	233.329
01/06/2007	233.329	972	234.301
01/07/2007	234.301	976	235.277
01/08/2007	235.277	980	236.258
01/09/2007	236.258	984	237.242
01/10/2007	237.242	989	238.231
01/11/2007	238.231	993	239.223
01/12/2007	239.223	997	240.220

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/01/2008	240.220	1.001	241.221
01/02/2008	241.221	1.005	242.226
01/03/2008	242.226	1.009	243.235
01/04/2008	243.235	1.013	244.249
01/05/2008	244.249	1.018	245.267
01/06/2008	245.267	1.022	246.288
01/07/2008	246.288	1.026	247.315
01/08/2008	247.315	1.030	248.345
01/09/2008	248.345	1.035	249.380
01/10/2008	249.380	1.039	250.419
01/11/2008	250.419	1.043	251.462
01/12/2008	251.462	1.048	252.510
01/01/2009	252.510	1.052	253.562
01/02/2009	253.562	1.057	254.619
01/03/2009	254.619	1.061	255.680
01/04/2009	255.680	1.065	256.745
01/05/2009	256.745	1.070	257.815
01/06/2009	257.815	1.074	258.889
01/07/2009	258.889	1.079	259.968
01/08/2009	259.968	1.083	261.051
01/09/2009	261.051	1.088	262.139
01/10/2009	262.139	1.092	263.231
01/11/2009	263.231	1.097	264.328
01/12/2009	264.328	1.101	265.429

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/01/2010	265.429	1.106	266.535
01/02/2010	266.535	1.111	267.646
01/03/2010	267.646	1.115	268.761
01/04/2010	268.761	1.120	269.881
01/05/2010	269.881	1.125	271.005
01/06/2010	271.005	1.129	272.134
01/07/2010	272.134	1.134	273.268
01/08/2010	273.268	1.139	274.407
01/09/2010	274.407	1.143	275.550

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/10/2010	275.550	1.148	276.698
01/11/2010	276.698	1.153	277.851
01/12/2010	277.851	1.158	279.009
01/01/2011	279.009	1.163	280.171
01/02/2011	280.171	1.167	281.339
01/03/2011	281.339	1.172	282.511
01/04/2011	282.511	1.177	283.688
01/05/2011	283.688	1.182	284.870
01/06/2011	284.870	1.187	286.057
01/07/2011	286.057	1.192	287.249
01/08/2011	287.249	1.197	288.446
01/09/2011	288.446	1.202	289.648
01/10/2011	289.648	1.207	290.855
01/11/2011	290.855	1.212	292.067
01/12/2011	292.067	1.217	293.284
01/01/2012	293.284	1.222	294.506
01/02/2012	294.506	1.227	295.733
01/03/2012	295.733	1.232	296.965
01/04/2012	296.965	1.237	298.202
01/05/2012	298.202	1.243	299.445
01/06/2012	299.445	1.248	300.692
01/07/2012	300.692	1.253	301.945
01/08/2012	301.945	1.258	303.203
01/09/2012	303.203	1.263	304.467
01/10/2012	304.467	1.269	305.735
01/11/2012	305.735	1.274	307.009
01/12/2012	307.009	1.279	308.288

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/01/2013	308.288	1.285	309.573
01/02/2013	309.573	1.290	310.863
01/03/2013	310.863	1.295	312.158
01/04/2013	312.158	1.301	313.459
01/05/2013	313.459	1.306	314.765
01/06/2013	314.765	1.312	316.076

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/07/2013	316.076	1.317	317.393
01/08/2013	317.393	1.322	318.716
01/09/2013	318.716	1.328	320.044
01/10/2013	320.044	1.334	321.377
01/11/2013	321.377	1.339	322.716
01/12/2013	322.716	1.345	324.061
01/01/2014	324.061	1.350	325.411
01/02/2014	325.411	1.356	326.767
01/03/2014	326.767	1.362	328.129
01/04/2014	328.129	1.367	329.496
01/05/2014	329.496	1.373	330.869
01/06/2014	330.869	1.379	332.248
01/07/2014	332.248	1.384	333.632
01/08/2014	333.632	1.390	335.022
01/09/2014	335.022	1.396	336.418
01/10/2014	336.418	1.402	337.820
01/11/2014	337.820	1.408	339.227
01/12/2014	339.227	1.413	340.641
01/01/2015	340.641	1.419	342.060
01/02/2015	342.060	1.425	343.485
01/03/2015	343.485	1.431	344.916
01/04/2015	344.916	1.437	346.354
01/05/2015	346.354	1.443	347.797
01/06/2015	347.797	1.449	349.246
01/07/2015	349.246	1.455	350.701
01/08/2015	350.701	1.461	352.162
01/09/2015	352.162	1.467	353.630
01/10/2015	353.630	1.473	355.103
01/11/2015	355.103	1.480	356.583
01/12/2015	356.583	1.486	358.069

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
01/01/2016	358.069	1.492	359.560
01/02/2016	359.560	1.498	361.059
01/03/2016	361.059	1.504	362.563

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

01/04/2016	362.563	1.511	364.074
01/05/2016	364.074	1.517	365.591
01/06/2016	365.591	1.523	367.114
01/07/2016	367.114	1.530	368.644
01/08/2016	368.644	1.536	370.180
01/09/2016	370.180	1.542	371.722
01/10/2016	371.722	1.549	373.271
01/11/2016	373.271	1.555	374.826
01/12/2016	374.826	1.562	376.388
01/01/2017	376.388	1.568	377.956
01/02/2017	377.956	1.575	379.531
01/03/2017	379.531	1.581	381.112
01/04/2017	381.112	1.588	382.700
01/05/2017	382.700	1.595	384.295
01/06/2017	384.295	1.601	385.896
01/07/2017	385.896	1.608	387.504
01/08/2017	387.504	1.615	389.119
01/09/2017	389.119	1.621	390.740
01/10/2017	390.740	1.628	392.368
01/11/2017	392.368	1.635	394.003
01/12/2017	394.003	1.642	395.645
01/01/2018	395.645	1.649	397.293
01/02/2018	397.293	1.655	398.949
01/03/2018	398.949	1.662	400.611
01/04/2018	400.611	1.669	402.280
01/05/2018	402.280	1.676	403.956
01/06/2018	403.956	1.683	405.639
01/07/2018	405.639	1.690	407.330
01/08/2018	407.330	1.697	409.027
01/09/2018	409.027	1.704	410.731
01/10/2018	410.731	1.711	412.442
01/11/2018	412.442	1.719	414.161
01/12/2018	414.161	1.726	415.887

Bulan	Awal Bulan	Bunga 5% / thn	Total akhir bln + bunga
-------	------------	----------------	-------------------------

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr



01/01/2019	415.887	1.733	417.620
01/02/2019	417.620	1.740	419.360
01/03/2019	419.360	1.747	421.107
01/04/2019	421.107	1.755	422.862
01/05/2019	422.862	1.762	424.623
01/06/2019	424.623	1.769	426.393
01/07/2019	426.393	1.777	428.169
01/08/2019	428.169	1.784	429.953
01/09/2019	429.953	1.791	431.745
01/10/2019	431.745	1.799	433.544
01/11/2019	433.544	1.806	435.350
01/12/2019	435.350	1.814	437.164
01/01/2020	437.164	1.822	438.986
01/02/2020	438.986	1.829	440.815
01/03/2020	442.648	1.841	444.489
01/04/2020	444.489	1.849	446.338
01/05/2020	446.338	1.853	448.191

sehingga kerugian dari suku bunga Simpanan Penggugat dari tanggal 1 Januari 1996 hingga tanggal 25 Mei 2020 adalah **US\$ 448.191 - US\$ 132.000,00 = US\$ 316.191,00.** (tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh satu US Dollar) ;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia belaka nantinya serta untuk menghindari adanya i'tikad tidak baik dari Tergugat, yang bisa saja mengalihkan aset-aset miliknya kepada pihak lain sedangkan perkara a quo sedang dalam proses persidangan dan atau Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri ;
9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini secraka suka rela, maka beralasan hukum kepada Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang mempunyai dasar hukum maka layaklah kiranya dimohonkan agar



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak

Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk datang pada waktu yang ditentukan untuk itu dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar **US\$ 132.000,00. (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar)** dari pembelian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 dan kerugian suku bunga Simpanan dari tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan 25 Mei 2020 sebesar **US\$ 316.191,00. (tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh satu US Dollar)** secara seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (CB) tersebut adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Refranto Lanner Nainggolan, S.H., Agus Richardo, S.T., S.H., Agus Tri Khoirudien, S.H. dan Eri Surya Wibowo, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Refranto Lanner



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H & Rekan, beralamat Jl. Wolter Mongonsidi No.07 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/AD-RLN/VI/2020/P.Baru tanggal 04 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 469/SK/Pdt/2020/PN Pbr pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ESTIONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Keberatan Terhadap Itikad tidak baik Penggugat

1. Bahwa pada agenda mediasi yang kita ketahui bersama, yang mana inperson/prinsipal Penggugat tidak pernah hadir sama sekali dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan alasan sakit, namun berdasarkan surat keterangan sakit yang dilampirkan sangat diragukan akan kebenarannya dan untuk itu;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang mana surat keterangan sakit yang dihadirkan kuasa hukum **Penggugat** sangatlah tidak patut dan diragukan serta tidak memuat diagnosa penyakitnya dimana surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh dokter yang berpraktek disalah satu apotek di jalan cempaka kota Pekanbaru;
3. Bahwa patut ketidakhadiran Penggugat pada proses mediasi merujuk Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 169/Pdt.G/2019/PN Pbr dimana persidangan harus terhenti sebagai pertimbangan Penggugat dinyatakan beritikad tidak baik dalam melakukan mediasi dan sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka sudah semestinya pula



yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 1995 Semufakat untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama **PT. Jasasarana Swakarsa dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi SH dengan Akta No. 356** dengan modal dasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana kepesertaan masing-masing pihak 50% dari Permodalan dan susunan Pengurus **Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur** pada **PT. Jasasarana Swakarsa** dikarenakan belum dapat pegesahaan dari departemen Kehakiman sementara proyek di PT. Riau Andalan Pulp and Paper harus segera dikerjakan, kemudian Penggugat memerintahkan kepada direktur Utama Subianto untuk memberikan kuasa Usaha dari **PT. Jasamulya Sahputra** sebagai akta No.354 tertanggal 27 september 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H;
2. Bahwa selanjutnya kapasitas Penggugat semestinya tidaklah memiliki hubungan hukum secara diri pribadi dan tidak memiliki hak menggugat sebagai inperson terhadap Tergugat, namun seharusnya yang lebih berhak adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan yang bernama **PT. Jasasarana Swakarsa**, karena terkait 1 (satu) Unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 pembeliannya dilakukan atas Permodalan masing-masing 50% dengan total modal seluruhnya Rp.200.000.000(Dua Ratus juta Rupiah) dimana Penggugat melakukan Leaseback pada PT. Bunas Finance Indonesia sebesar Rp.240.768,000 tertanggal 9 Oktober 1995 yang mana Penggugat telah menerimanya dengan transfer rekening Penggugat yaitu Rekening BII Pekanbaru No 58.305508 sedangkan biaya Lase / sewa nya sebesar Rp. 328.920.000,-(tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) keseluruhannya dibayar bertahap setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atas dasar permodalan bersama dalam PT.Jasasarana Swakarsa kemudian Tergugat selanjutnya melakukan pembayaran setiap bulan atas dasar Akta No. 354 tertanggal 27 september 1995 dimana Tergugat membuka rekening di Bank BCA dengan No rekening 0340001290 dan dimana Penyerahaan alat berat tersebut diterima



oleh Tergugat dari PT.United Trator Pekanbaru tertanggal 11 Oktober 1995;

3. Bahwa sebagaimana tersebut di atas hak kepemilikan 1 (satu) Unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 secara tidak langsung merupakan asset dari pada **PT. Jasasarana Swakarsa**, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan A quo, untuk itu sangatlah layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Kurang Para Pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara A quo jelas-jelas kekurangan para pihak, karena Penggugat tidak menarik pihak **PT. Jasasarana Swakarsa** sebagai para pihak;
2. Bahwa dengan kurangnya para pihak sangatlah layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Kabur

1. Bahwa dengan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas dan kurangnya para pihak dalam gugatan Penggugat, tentunya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas subjek gugatannya yang selanjutnya berimbas kepada tidak jelasnya objek gugatan;
2. Bahwa dengan tidak jelasnya subjek dan objek gugatan tentunya gugatan menjadi kabur (*abscuur libel*) sehingga gugatan yang telah diajukan Penggugat di dalam Gugatannya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara dan pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata-nyata diakui:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas terhadap **semua dalil-dalil dalam pokok perkara** pada Gugatan pada Point 1 s/d 4 yang menyatakan bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bekerja sama dalam usaha Penyewaan / Rental Alat Berat yang di jalankan atau diusahakan oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat tertarik terhadap penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Tergugat dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1995 Penggugat membeli 1 (satu) Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608,



merupakan dalil yang ***mengada-ngada dan penuh tipu*** muslihat dimana fakta yang sebenarnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 September 1995 Semufakat untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama **PT. Jasasarana Swakarsa dihadapan Notaris Frans Djoenardi SH dengan Akta No. 356** dengan modal dasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana kepesertaan masing-masing pihak 50% dari Permodalan dan susunan Pengurus **Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur;**

2. Bahwa selanjutnya dikarnakan PT. Jasasarana swakarsa belum ada pengesahaan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu dikarnakan proyek di PT. Riau andalan Pulp Paper harus segera dikerjakan maka Penggugat memerintahkan Kepada direktur Utama Sdr. Subianto dimana Penggugat sebagai Komisaris Utama **PT. Jasamulya Sahputra** sesuai Akta No.354 tertanggal 27 September 1995 dihadapan Notaris Frans Djoenardi SH untuk melaksanakan pekerjaan kayu di PT. RAPP dengan memakai alat berat merupakan dasar modal bersama;
3. Bahwa selanjutnya kapasitas Penggugat semestinya tidaklah memiliki hubungan hukum secara diri pribadi dan tidak memiliki hak menggugat sebagai inperson terhadap Tergugat, namun seharusnya yang lebih berhak adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan yang bernama **PT. Jasasarana Swakarsa**, karena terkait 1 (satu) Unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 pembeliannya dilakukan atas Permodalan masing-masing 50% dengan total modal seluruhnya Rp.200.000.000(Dua Ratus juta Rupiah) dimana Penggugat melakukan Leaseback pada PT. Bunas Finance Indonesia sebesar Rp.240.768,000 tertanggal 9 Oktober 1995 yang mana Penggugat telah menerimahnya dengan transfer kerekening Penggugat yaitu Rekening BII Pekanbaru No 58.305508 sedangkan biaya Lase / sewa nya sebesar Rp. 328.920.000,-(tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) keseluruhannya dibayar bertahap setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atas dasar permodalan bersama dalam PT.Jasasarana Swakarsa kemudian Tergugat selanjutnya melakukan pembayaran setiap bulan atas dasar Akta No.354 tertanggal 27 september 1995 dimana Tergugat membuka rekening di Bank BCA dengan No rekening 0340001290 dan dimana



- Penyerahaan alat berat tersebut diterima oleh Tergugat dari PT.United Trator Pekanbaru tertanggal 11 Oktober 1995;
4. Bahwa setelah serah terima Unit, Tergugat lah yang mengatur dan melengkapi Grapher / jepitan kayu kerja di areal kerja PT. RAPP, dan Penggugat meletakkan Sdri. Akhuan sebagai karyawan yang mengatur keuangan perusahaan serta keseluruhan hasil pekerjaan disetorkan pada Bank BCA Rek. 0340001290 maupun pekerjaan lainnya;
 5. Bahwa atas hasil kerja atas unit alat berat tersebut s/d April tahun 1999 tersebut telah dilaporkan dan telah diaudit oleh Sdri. Dewi SE AK, kemudian dilaporkan ke Penggugat selaku Komisaris Perusahaan, yang mana sampai saat ini belum ada kabar atas laporan Tergugat kepada Penggugat;
 6. Bahwa setelah selesai proyek kayu di April tahun 1999, Penggugat memerintahkan alat di atur operasionil oleh Adik Penggugat Sdr. **Anwarto**, dimana sisa uang tagihan sebesar Rp. 92.368.500,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari alat dengan permodalan bersama dan setelah diperhitungkan sisa tagihan usaha pada Penggugat sebesar Rp. 101.803.000,- (seratus satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat tagihan Tergugat pada Penggugat per Tanggal 14 Maret 2000 yang berupa uang sisa usaha yang belum dibagi, tetapi dikuasai oleh Penggugat (tidak mau disetorkan ke Rekening yang disepakati) oleh Penggugat telah mengakibatkan Tergugat Rugi dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
 7. Bahwa atas uang hasil usaha yang belum dibagi Tergugat menegur secara lisan maupun tulisan kepada Penggugat akan tetapi tidak digubris Penggugat, malahan Tergugat dilaporkan ke Poltabes Pekanbaru dengan No. LP/1437/k/X/2006 tertanggal 01 Desember 2006 dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 371 KUHPidana dengan surat panggilan No. Pol. S.Pgl/2461/XII/2006/Reskrim telah dimulai Penyidikan oleh Kasat Reskrim Kompol Trunoyudo WA.Sik., dan sepatutnya Penggugat membuktikan nantinya dalam pembuktian atas laporan tersebut;
 8. Bahwa patut dan berdasar Tergugat seharusnya perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk membayar biaya dan Honor / Fee dari Hasil Usaha tersebut akan tetapi Penggugat berdalil masih ada



kewajiban pajak yang belum diselesaikan, sedangkan alat di Stand by kan / tidak boleh dioperasikan;

9. Bahwa semenjak usaha ini di beroperasi Tergugat selaku Direktur pelaksana Usaha belum ada menerima gaji yang sepatutnya di perhitungkan dalam suatu usaha, dengan kepatutan di rata-rata kan Rp. 10.000.000,- x 12 bulan x 5 tahun = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang merupakan hutang perusahaan pada Tergugat yang harus dilunasi segera;

10. Bahwa Penggugat masih menguasai Asset perusahaan atas sepeda motor Suzuki A 100 BM 3027 A serta memakai uang perusahaan sebesar Rp. 36.720.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa ada kejelasan dalam penyelesaiannya unuk membeli kayu cerocok dari Sdr. Andri di daerah Kotagaro untuk dibawa ke Button /Kurau. Sekiranya dituangkan dengan angka angka hasil usaha perusahaan atas usaha pembelian Excavator Komatsu PC 200/6 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Unit Sepeda Motor Merek Suzuki A 100 BM 3027 A Rp. 3.625.000,-
- Tagihan kayu Cerocok pada Tergugat Via Sdr. Andri Rp. 36.720.000,-
- Uang sisa usaha yang di kuasai Penggugat Rp.101.803.000,-
- Pembagian Hasil masing-masing Rp.200.000.000,- x 2 Rp.400.000.000,-
- Pembayaran Leasing alat sebesar Rp.328.920.000,-
- Total **Rp.871.068.000,-**

Terbilang : (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

11. Bahwa sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 07 Maret 2000 yang diterima Tergugat tertanggal 13 Maret 2000 yang mana Penggugat memdalilkan dalam gugatannya pada Point 4 untuk menyetop pengoperasian alat dan akan ketemu pada bulan Maret 2000 untuk penyelesaian hitungan, akan tetapi fakta dan kenyataan mengelak pertemuan malah melaporkan Tergugat Kepoltabes akan tetapi Tergugat melalui Penasehat Hukumnya minta ketemu untuk membicarakan / mendudukan problem usaha tersebut namun Penggugat selalu mengelak untuk pertemuan;



12. Bahwa 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200/6 tersebut dewasa ini dalam keadaan terduduk di lokasi gudang Palas / ditiptkan selama \pm 20 Tahun tanpa di operasikan, menilik pada masa manfaatnya tidak layak dijalankan / Operasikan lagi, dengan adanya hal tersebut mengalami kerugian karena tidak dapat menjalankan usaha alat tersebut. Gara gara tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Fresh Money / uang tunai di kuasai oleh Penggugat / tanpa ada penyelesaian dari Penggugat, sementara Penggugat harus bertanggung jawabkan keuangan yang menjadi milik bersama sebagai berikut:

- Sisa Tagihan / hasil kerja pada Sdr. Anwarto Rp. 101.803.000,-
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki A 100 Rp. 3.625.000,-
 - Uang kayu cerocok Rp. 36.720.000,-
- Total **Rp. 142.148.000,-**

Sekira di hitung bunga 6 % x 20 Tahun x 142.148.000,- Rp.

170.577.600,-

Total,..... **Rp. 312.725.600.-**

Terbilang : (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)

13. Bahwa atas tidak berjalannya alat tersebut Tergugat harus mengeluarkan biaya biaya titipan / keamanan unit selama tidak beroperasi dilapangan selama 20 tahun adalah sebesar Rp. 6.000.000,- /Tahun x 20 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan beban perusahaan yang dikeluarkan oleh tergugat agar dapat dilunasi Penggugat;

14. Bahwa dikarenakan Asset dan hutang perusahaan masih ada uang harus diselesaikan maka dengan ini Tergugat mengajukan Permohonan Likuidasi PT. Jasasarana Swakasa agar dapat / ada penyelesaian Usaha yang dibentuk ini mengingat sudah Vacuum selama \pm 20 Tahun;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelumnya Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat Dalam Rekonvensi uraikan dalam dalil Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas secara mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;



3. Bahwa selanjutnya kapasitas Tergugat rekonsensi semestinya tidaklah memiliki hubungan hukum secara diri pribadi dan tidak memiliki hak menggugat sebagai Inperson terhadap Penggugat Rekonsensi, namun seharusnya yang lebih berhak adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan yang bernama **PT. Jasasarana Swakarsa**, karena terkait 1 (satu) Unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 pembeliannya dilakukan atas Permodalan masing-masing 50% dengan total modal seluruhnya Rp.200.000.000(Dua Ratus juta Rupiah) dimana Tergugat Rekonsensi melakukan Leaseback pada PT. Bunas Finance Indonesia sebesar Rp.240.768,000 tertanggal 9 Oktober 1995 yang mana Tergugat rekonsensi telah menerimanya dengan transfer kerekening Penggugat yaitu Rekening BII Pekanbaru No 58.305508 atau dengan kata lain sudah mengambil kembali modal sedangkan biaya Lase / sewa nya sebesar Rp. 328.920.000,-(tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) keseluruhannya dibayar bertahap setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atas dasar permodalan bersama dalam PT.Jasasarana Swakarsa oleh Penggugat rekonsensi selanjutnya melakukan pembayaran setiap bulan atas dasar Akta No.354 tertanggal 27 september 1995 dimana Tergugat membuka rekening di Bank BCA dengan No rekening 0340001290 dan dimana Penyerahaan alat berat tersebut diterima oleh Tergugat dari PT.United Trator Pekanbaru tertanggal 11 Oktober 1995;
4. Bahwa dengan tidak memilikinya kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Tergugat Dalam Rekonsensi serta hal-hal yang seharusnya Tergugat Dalam Rekonsensi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonsensi serta gaji Penggugat Dalam Rekonsensi sebagaimana Akta No.354 tertanggal 27 september 1995;
5. Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi sebagaimana Akta No.354 tertanggal 27 September 1995 dibuat dikarnakan belum dapat pengesahaan dari Departemen Kehakiman pada waktu itu sementara proyek PT. Riau Andalan Pulp and Paper harus segera dikerjakan oleh alat dari penanamam modal bersama sehingga patut dan berdasar Tergugat Dalam Rekonsensi juga masih memiliki hak-hak yang harus dibayarkan Tergugat Dalam Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebagai mana uraian dalam pokok perkara di atas;



6. Bahwa dengan tidak diberikannya hak Penggugat Dalam Rekonvensi semenjak usaha ini di beroperasi Penggugat Dalam Rekonvensi selaku Direktur pelaksana Usaha belum ada menerima gaji yang sepatutnya di perhitungkan dalam suatu usaha, dengan kepatutan di rata-rata kan Rp. 10.000.000,- x 12 bulan x 5 tahun = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang merupakan hutang perusahaan pada Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dilunasi segera sekian lama tentunya sangatlah layak Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa dengan tidak beroprasi lagi usaha dalam perkara aquo Tergugat Dalam Rekonvensi harus mempertanggung jawabkan Asset perusahaan atas sepeda motor Suzuki A 100 BM 3027 A serta memakai uang perusahaan sebesar Rp. 36.720.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa ada kejelasan dalam penyelesaiannya unuk membeli kayu cerocok dari Sdr. Andri di daerah Kotagaro untuk dibawa ke Button /Kurau. Sekiranya dituangkan dengan angka angka hasil usaha perusahaan atas usaha pembelian Excavator Komatsu PC 200/6 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Unit Sepeda Motor Merek Suzuki A 100 BM 3027 A Rp. 3.625.000,-
- Tagihan kayu Cerocok pada Tergugat Via Sdr. Andri Rp. 36.720.000,-
- Uang sisa usaha yang di kuasai Penggugat Rp.101.803.000,-
- Pembagian Hasil masing-masing Rp.200.000.000,- x 2 Rp.400.000.000,-
- Pembayaran Leasing alat sebesar Rp.328 920.000,-
- Total
Rp.871.068.000,-

Terbilang : (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki tanggung jawab bersama Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pengajuan likuidasi **PT. Jasasarana Swakarsa** adalah sebagai berikut :



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Sisa Tagihan / hasil kerja pada Sdr. Anwarto	Rp.
101.803.000,-	
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki A 100	Rp.
3.625.000,-	
- Uang kayu cerocok	Rp.
36.720.000,-	
Total	Rp.
142.148.000,-	
Sekira di hitung bunga 6 % x 20 Tahun x 142.148.000,-	Rp.
170.577.600,-	
Total,.....	Rp.
312.725.600,-	

Terbilang : (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)

9. Bahwa atas tidak berjalannya alat tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi harus mengeluarkan biaya biaya titipan / keamanan unit selama tidak beroperasi dilapangan selama 20 tahun adalah sebesar Rp. 6.000.000,-/Tahun x 20 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan beban perusahaan yang dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi agar dapat dilunasi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengasidili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

C. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Akta No.356 tertanggal 27 September 1995 Notaris Fransiskus Djoenardi,S.H sah dan berharga;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC.200/6 S/N J.20608 adalah hasil Penanaman Modal Bersama yang merupakan Asset PT. Jasasarana Swakarsa;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Honor/Fee kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang PT. Jasasarana Swakarsa yang dikuasanya senilai Rp. **Rp. 312.725.600,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);**
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengganti biaya selama Alat berada di Gudang yang dikeluarkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

SUBSIDAIR:

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Juli 2020 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Juli 2020 dan selengkapnya mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Faktur (Invoice) pembelian alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200-6 S/N J20608 dari PT. United Tractors atas nama AGIANTO dengan total harga US\$ 132.000,00, (seratus tiga puluh dua ribu US\$), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Permintaan dari Agianto tentang Penyerahan Hasil Pengelolaan Excavator oleh Hadi Cindra dari tahun 2000 s/d tahun 2006 tanggal 18 September 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat dari Agianto Kepada Hadi Cindra tentang Mohon Penjelasan Tertulis tertanggal 23 September 2006, yang telah disesuaikan dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Jawaban dari Hadi Cindra kepada Agianto tertanggal 25 September 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Pendirian PT. JASASARANA SWAKARSA Nomor : 356 tanggal 27 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Acuan Suku Bunga Dollar Amerika hingga tahun 2020, yang telah disesuaikan dengan print out aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 143/Pdt-G/2016/PN.Pbr tanggal 7 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 307 K/PDT/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi, saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar keterangannya di persidangan :

1. **Saksi NURAZMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat memiliki perusahaan kontraktor alat berat, darat dan laut yang sudah berdiri sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2001;
 - Bahwa saksi bekerja disana sebagai administrasi, managment, pembukuan dan file-file;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kerja sama dan kapal adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat sering nitip di Kapal miliknya Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan alat berat (Excavator) itu adalah milik dari Penggugat;
 - Bahwa untuk permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa merek dari alat berat itu, karena ada Invoiceny dan nomor serinya dan tipenya tercantum itu milik Penggugat;
 - Bahwa alat berat (Excavator) itu dibeli pada tahun 1995;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dari PT milik Penggugat adalah PT. Aneka Prima yang berada di Jalan Nangka Pekanbaru dan saksi bekerja di PT. Aneka Prima tersebut. Sedangkan untuk CV. Sarana Baru yang berada di jalan Tanjung Datuk dan disana saksi juga bekerja di CV. Sarana Baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menggugat Tergugat karena saksi sudah berhenti dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sebagai Suplayer peralatan offshore (minyak lepas pantai);
- Bahwa CV. Sarana Baru yang sebagai Suplayer bergerak dibidang Suplayer proyek pengeboran minyak lepas pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan alat itu dioperasikan diperusahaan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan tahu dengan bukti P-1 (Faktur Invoice) bukti pembelian alat berat;
- Bahwa harga Excavator tersebut sebesar USD 120 dolar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alat berat (Excavator) telah dijaminan oleh Penggugat ke Bank;

2. Saksi FAGOS F. LAIYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 dan disana saksi bekerja dengan Tergugat dan CV. ISA namanya yang bergerak sebagai membersihkan lahan dan mengambil kayu di RAPP;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk membersihkan lahan sedangkan jumlah dari Excavator tersebut sebanyak 9 (sembilan) unit.
- Bahwa benar Tergugat join dengan kawan-kawannya yang bernama Agianto, Danil, Albert dan lain-lain;
- Bahwa 2 (dua) tahun terakhir saksi dipanggil ke Polresta mengenai tentang pembagian hasil mereka. Disana teman-teman Tergugat bertanya kepada saksi “apakah alat itu bekerja / tidak” saksi jawab “bekerja”;
- Bahwa Penggugat punya 1 (satu) unit Excavator yaitu NSJ 20608 mereknya Komatsu;
- Bahwa saksi tahu alat itu punya Penggugat pada saat di Polresta karena diperlihatkan kepada saksi bukti pembeliannya berupa adanya invoice atas nama Agianto;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alat itu dimana sekarang dan saksi tidak tahu terjadi masalah ini kenapa dan benar alat itu digunakan oleh CV. ISA milik Tergugat;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Pengawas Lapangan untuk membersihkan lahan dan mengangkat kayu di RAPP sedangkan tentang minyak lepas pantai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahunya alat berat itu untuk dioperasikan. Tergugat pernah bercerita bahwa Agianto, Danil, Albert itu juga punya alat berat (Excavator) dengan merek yang sama tetapi saksi tidak tahu yang mana punya Penggugat pada saat itu, saksi mengetahuinya ketika sudah berkas di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu Excavator itu punya siapa, karena Excavator itu ada 3 (tiga) dengan merek yang sama;
- Bahwa sejak tahun 2003 saksi tidak bekerja lagi. Pada tahun 2001 sampai dengan 2002 saksi bekerja sebagai Pengawas saat itu alat berat yang beroperasi ada 9 (sembilan) unit;
- Bahwa 9 (sembilan) unit tersebut pemiliknya antara lain adalah Danil 6 (enam) unit, Agianto 1 (satu) unit, Albert 1 (satu) unit dan Tergugat 1 (satu) unit dan merek dari alat berat tersebut sama;
- Bahwa pada waktu saksi kerja sebagai Karyawan Pengawas Lapangan alat berat itu sudah beroperasi;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas lapangan adalah untuk mengarahkan pekerja Operator;
- Bahwa lahan itu diborong oleh PT. ISA untuk dikerjakan ada berapa hektar lahan;
- Bahwa nama PT. ISA itu hanya sebutan itu yang saksi tahu dan saksi tidak tahu apa kepanjangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kesepakatan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau alat itu diagunkan dan saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah menggunakan alat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban, dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 356 tentang Pendirian PT. Jasasarana Swakarsa yang dikeluarkan Notaris Fransiscus Djoenardi tertanggal 27



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

September 1995, yang telah disesuaikan dengan copy salinan dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-1;

2. Foto copy Salinan Akta Nomor: 354 tentang Surat Kuasa Usaha dari Direktur PT. Jasamulya Sahputra yang dikeluarkan Notaris Fransiskus Djoenardi tertanggal 27 September 1995, yang telah disesuaikan dengan asli salinan dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer Uang Muka sebesar Rp. 5.691.250,- (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah di setor kepada PT. United Traktor tertanggal 22 September 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotocopy Tindakan Berita Acara Penyerahan (BAP) 1 (Satu) Unit Excavator Komatsu PC.200/6 SN : J20608 dari PT. United Traktor tertanggal 11 Oktober 1995, yang telah disesuaikan dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Leaseback Penggugat terhadap Alat Excavator antara Penggugat (Sdr. Agianto) dengan PT. Bunas Finance Indonesia tertanggal 16 Oktober 1995, yang telah disesuaikan dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat dimana Penggugat memberikan Perintah untuk melakukan pembayaran secara Transfer pembiayaan sebesar Rp. 240.768.000,- (Dua Ratus Empat Puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke Rek. Bank Internasional Indonesia Cab. Pekanbaru dengan No Rek. 58.305508 atas nama Penggugat yang mana Penggugat atas alat berat tersebut memiliki sisa uang sebagai kepesertaan modal Rp. 52.634.250,- (Lima Puluh dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang telah disesuaikan dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Foto copy Bukti Lampiran I Ref No. 95-05-03635-SI atas 1 (Satu) Unit Excavator Komatsu PC.200/6 SN: J20608, yang telah disesuaikan dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-10-95 s/d 30-11-95 tarikan tertanggal 11-11-1995 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-8;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Rekening Koran Priode 30-11-95 s/d 31-12-95 tarikan tertanggal 12-12-1995 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-12-95 s/d 31-01-96 tarikan tertanggal 11-01-1996 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-01-96 s/d 29-02-96 tarikan tertanggal 12-02-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotocopy Rekening Koran Priode 29-02-96 s/d 31-03-96 tarikan tertanggal 11-03-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-03-96 s/d 30-04-96 tarikan tertanggal 11-04-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotocopy Rekening Koran Priode 30-04-96 s/d 31-05-96 tarikan tertanggal 13-05-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Foto copy Rekening Koran Priode 31-05-96 s/d 30-06-96 tarikan tertanggal 11-06-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Foto copy Rekening Koran Priode 30-06-96 s/d 31-07-96 tarikan tertanggal 16-07-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Foto copy Rekening Koran Priode 31-07-96 s/d 31-08-96 tarikan tertanggal 11-08-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Foto copy Rekening Koran Priode 31-08-96 s/d 30-09-96 tarikan tertanggal 11-09-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-18;
19. Foto copy Rekening Koran Priode 30-09-96 s/d 31-10-96 tarikan tertanggal 11-10-96 (034), yang telah disesuaikan dengan salinan dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-19;
20. Foto copy Rekening Koran Priode 31-10-96 s/d 30-11-96 tarikan tertanggal 11-11-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-20;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Rekening Koran Priode 30-11-96 s/d 31-12-96 tarikan tertanggal 11-12-96 (034), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-21;
22. Foto copy Rekening Koran Priode 31-12-96 s/d 31-01-97 tarikan tertanggal 13-01-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-22;
23. Foto copy Rekening Koran Priode 31-01-97 s/d 28-02-97 tarikan tertanggal 12-02-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-23;
24. Foto copy Rekening Koran Priode 28-02-97 s/d 31-03-97 tarikan tertanggal 11-03-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-24;
25. Foto copy Rekening Koran Priode 31-03-97 s/d 30-04-97 tarikan tertanggal 11-04-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-25;
26. Foto copy Rekening Koran Priode 30-04-97 s/d 31-05-97 tarikan tertanggal 12-05-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-26;
27. Foto copy Rekening Koran Priode 31-05-97 s/d 30-06-97 tarikan tertanggal 11-06-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-27;
28. Foto copy Rekening Koran Priode 30-06-97 s/d 31-07-97 tarikan tertanggal 11-07-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-28;
29. Foto copy Rekening Koran Priode 31-07-97 s/d 31-08-97 tarikan tertanggal 11-08-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-29;
30. Foto copy Rekening Koran Priode 31-08-97 s/d 30-09-97 tarikan tertanggal 11-09-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-30;
31. Foto copy Rekening Koran Priode 30-09-97 s/d 31-10-97 tarikan tertanggal 12-10-97 (144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-31;
32. Foto copy Rekening Koran Priode 31-10-97 s/d 30-11-97 tarikan tertanggal 11-11-97 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-32;



33. Foto copy Rekening Koran Priode 30-11-97 s/d 31-12-97 tarikan tertanggal 11-12-97 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-33;
34. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-12-97 s/d 31-01-98 tarikan tertanggal 11-01-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-34;
35. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-01-98 s/d 28-02-98 tarikan tertanggal 11-02-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan print out aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-35;
36. Fotocopy Rekening Koran Priode 28-02-98 s/d 31-03-98 tarikan tertanggal 11-03-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-36;
37. Fotocopy Rekening Koran Priode 31-03-98 s/d 30-04-98 tarikan tertanggal 11-04-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-37;
38. Foto copy Rekening Koran Priode 30-04-98 s/d 31-05-98 tarikan tertanggal 12-05-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-38;
39. Foto copy Rekening Koran Priode 31-05-98 s/d 30-06-98 tarikan tertanggal 11-06-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-39;
40. Foto copy Rekening Koran Priode 30-06-98 s/d 31-07-98 tarikan tertanggal 11-07-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-40;
41. Foto copy Rekening Koran Priode 31-07-98 s/d 31-08-98 tarikan tertanggal 11-08-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-41;
42. Foto copy Rekening Koran Priode 31-08-98 s/d 30-09-98 tarikan tertanggal 11-09-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-42;
43. Foto copy Rekening Koran Priode 30-09-98 s/d 31-10-98 tarikan tertanggal 12-10-98 (0144), yang telah disesuaikan dengan asli print out dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-43;
44. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 07 Maret 2000 yang telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Maret, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-44;



45. Foto copy Surat Penagihan atas pemakaian uang tagihan oleh Penggugat tertanggal 07 Maret 2000 sebesar Rp. 101.803.000,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-45;
46. Fotocopy Daftar Setoran Modal PT. Jasa Mulia Saputra Tahun Berakhir (31 Desember 1995 s/d 31 Desember 1998), yang telah disesuaikan dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-46;
47. Fotocopy Surat Kepolisian Resort Pekanbaru No.B/442/II/RES.1.11/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-47;
48. Fotocopy Bukti Setoran pada Bank BCA atas nama PT. Jasa Mulia Saputra sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-48;
49. Fotocopy Bukti Setoran pada Bank BCA atas nama PT. Jasa Mulia Saputra sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 10 November 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-49;

Menimbang, bahwa telah mengajukan saksi, saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar keterangannya di persidangan:

1. **Saksi FILIPUS TJANDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena tergugat adalah team saksi;
 - Bahwa Tergugat itu membuat suatu perusahaan pada tahun 1995 yang nama nya Jasa Sarana Prakasa;
 - Bahwa saksi pernah diajak tergugat ke tempat notaris, dan saksi pernah melihat akta tersebut dan nama Penggugat dan Tergugat ada disana karena tergugat ada bekerjasama dengan teman-temannya, termasuk Penggugat;
 - Bahwa ketika Tergugat membeli alat berat (excavator) saksi ikut mendampingi tetapi pas disorum tersebut saksi tidak masuk dan saksi menunggu diluar saja ;
 - Bahwa Tergugat membeli 1 (satu) buah excavator ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa merk excavator tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tergugat melisingkan excavatornya sekitar tahun 1995;



- Bahwa waktu itu saksi pernah diajak Tergugat ke Jl. Setia Budi untuk menyerahkan setumpuk dokumen yang diserahkan ke Bunas Finance, dan saya juga tidak banyak bertanya karena saksi juga menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat itu membeli excavatornya cas atau kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu itu punya siapa, karena excavator itu ada 3 dengan merek yang sama;
- Bahwa saksi pergi ke notaris itu bersama Tergugat hanya 1 kali disaat pembuatan akta;
- Bahwa saksi tidak tahu akta itu tentang apa dan apa isinya;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 1992 dan tergugat pernah bilang bahwa tergugat mandiri satu perusahaan;

2. **Saksi INDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik, dan jika ada alat berat yang rusak maka saksi yang dipanggil;
- Bahwa saksi sekarang ini punya bengkel;
- Bahwa benar ada alat berat (Excavator) milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali alat itu rusak dan saksi perbaiki;
- Bahwa saksi tidak tahu apa merek dari alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat berat itu, saksi hanya memperbaiki alat itu;
- *Bahwa saksi tidak tahu nama dari PT milik Penggugat, setahu saksi alat berat itu kondisinya masih baru, dan mereknya adalah Komatsu yang modelnya pake jepitan;*
- Bahwa saksi tahu siapa operator alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat yang pakai jepitan itu biasanya digunakan untuk mengangkat kayu;
- Bahwa kerusakan pada alat berat itu biasanya dibagian mesin, rantai, pompa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali bukti P-1 (Faktur Invoice) bukti pembelian alat berat dengan surat yang diperlihatkan, saksi hanya tahu memperbaikinya saja;
- Bahwa harga Excavator tersebut USD 120 dolar sesuai invoice;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau alat berat tersebut telah dijaminkan oleh Penggugat ke Bank;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat melalui Kuasanya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Keberatan terhadap Itikat tidak baik penggugat dalam mediasi, karena Penggugat prinsipal tidak hadir pada saat mediasi;
Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 :
Pasal 6 ayat (3) : "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah";
Pasal 6 ayat (4) huruf a : "Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan Surat Keterangan Dokter";
Menurut Majelis ketidakhadiran penggugat dikarenakan alasan yang sah yaitu karena sakit, sebagaimana surat keterangan sakit dari dokter yang diajukan Kuasa Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dalam Keadaan sakit (stoke badan sebelah kiri) dan tidak ada pula laporan/rekomendasi dari Hakim Mediator kepada Majelis Hakim perkara aquo bahwa Penggugat prinsipal telah bertitikat tidak baik dalam pertemuan mediasi, sehingga eksepsi mengenai hal ini harus ditolak;
- 2) Eksepsi tentang Error In Persona, karena objek perkara aquo merupakan bagian kepersertaan modal bersama dalam PT. Jasasarana Swakarsa bukan milik pribadi Penggugat;
- 3) Eksepsi Kurang Pihak (Plurum Litis Consorsium), karena tidak ditariknya PT. Jasasarana Swakarsa sebagai pihak;
- 4) Eksepsi gugatan kabur, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan gugatan kurang pihak;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi-eksepsi tersebut pada point 2,3 dan 4 telah membicarakan/mempersoalkan tentang materi perkara (pokok perkara), yang masih harus dibuktikan pada acara pembuktian nantinya, maka dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil eksepsi tersebut telah masuk dan menyangkut ke dalam materi perkara (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bekerja sama dalam usaha penyewaan/Rental alat berat yang dijalankan dan atau diusahakan oleh Tergugat, kemudian Penggugat diminta oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit alat berat yang nantinya akan dioperasikan/dikelola oleh Tergugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 1995 Penggugat membeli 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 dari PT. UNITED TRACTORS, yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM. 22 Jakarta seharga US\$. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu US Dolar) ditambah dengan PPN 10 % = 12.000 (dua belas ribu US Dolar) sehingga jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar US\$, 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar) ;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 yang Penggugat beli sampai di Pekanbaru, kemudian pada awal bulan Januari tahun 1996, alat berat tersebut Penggugat langsung diserahkan kepada Tergugat untuk diusahakan/dikelola oleh Tergugat, dimana dalam penyerahan alat berat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar saling percaya dan mempercayai satu sama lain dan Tergugat sepakat untuk memberikan bagian keuntungan kepada Penggugat dari hasil pengoperasian alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat yang diusahakan oleh Tergugat ;

Akan tetapi akan tetapi setelah beberapa tahun 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 dioperasikan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan dan pembagian keuntungan dari hasil usaha alat berat tersebut dan setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hal tersebut Tergugat selalu memberikan jawaban dan alasan yang tidak Penggugat mengerti dan akhirnya setelah



beberapa tahun Tergugat tidak juga ada memberikan laporan dan pembagian keuntungan atas pengoperasian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat, maka pada tahun 2006 Penggugat membuat laporan Polisi, namun laporan tersebut tidak berjalan hingga kasus dilaporkan dianggap daluwarsa sementara pertanggungjawaban 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 milik Penggugat Tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan menyatakan Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa dalil tersebut dalil yang mengada-ada, tidak ada kerjasama usaha penyewaan/Rental alat berat, yang sebenarnya adalah adanya mufakat Penggugat dan Tergugat untuk mendirikan PT Jasasarana Swakarsa sebagaimana Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, SH No. 356 tanggal 27 September 1995 dengan modal dasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana kepesertaan masing-masing pihak 50% dari Permodalan dan Susunan Pengurus Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur;

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pembelian alat berat tersebut merupakan pembelian dengan modal bersama antara Penggugat dan Tergugat dan yang berhak adalah PT. Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan begitu juga Tergugat dalam Dupliknya tetap pada bantahannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan jawab jinawab tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini akan mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah benar pembelian 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 merupakan pembelian sendiri Penggugat ataukah pembelian bersama antara Penggugat dengan cara penyertaan modal bersama?*
2. *Apakah dalam pendirian perusahaan PT Jasasarana Swakarsa berdasarkan Akta Notaris Fransiskus Djonardi No. 356 tanggal 27 September 1995 dengan modal dasar Rp.200.000.000,- yang kepesertaan masing-masing 50 % dari permodalan, sudah disetorkan ke dalam Rekening Perusahaan*



atas nama PT Jasasarana Swakarsa oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat atau belum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut nantinya akan dapat ditentukan siapakah pemilik dari objek sengketa aquo dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya begitu juga sebaliknya Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat serta dalam rangka menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pembuktian perkara *a quo* yang diajukan kedua belah pihak sehingga alat bukti yang menurut Majelis Hakim tidak relevan atau telah diakui oleh para pihak akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: NUARAZMI, dan FAGOS F. LAIYA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-49 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: FILIPUS TJANDRA dan INDRA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak Penggugat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Foto copy Faktur (Invoice) pembelian alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200-6 S/N J20608 dari PT. United Tractors atas nama AGIANTO dengan total harga US\$ 132.000,00, (seratus tiga puluh dua ribu US\$), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik alat berat berupa Excavator tersebut yang dibeli Penggugat pada tanggal 26 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan Penggugat ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama NURAZMI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar alat berat itu adalah milik Penggugat yang dibeli pada tahun 1995 berdasarkan faktur pembelian (Invoice) dari United Tractor yang diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FAGOS F. LAIYA, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai pengawas lapangan dengan Tergugat di CV ISA sejak tahun 2001 s/d 2003 yang bergerak dalam pembersihan lahan dan mengambil kayu di RAPP dengan menggunakan beberapa alat berat termasuk alat berat milik Penggugat berupa 1 (satu) unit Excavator yaitu NSJ 20608 mereknya Komatsu. Saksi juga menerangkan bahwa benar Tergugat ada join atau kerja sama dengan kawan-kawannya yang antara lain bernama Agianto, Danil, Albert dan lain-lain. Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Agianto mempunyai 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu, Danil 6 (enam) unit, Albert 1 (satu) unit itu dan Tergugat juga punya 1 (satu) unit alat berat (Excavator) dengan merek yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa surat permintaan dari Agianto melalui Kuasa Hukumnya tentang penyerahan hasil pengelolaan Excavator oleh Hadi Cindra dari tahun 2000 s/d tahun 2006 tanggal 18 September 2006 dan surat dari Agianto melalui Kuasa Hukumnya kepada Hadi Cindra tentang Mohon Penjelasan Tertulis tertanggal 23 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa permasalahan join usaha pengelolaan Excavator antara penggugat dan tergugat belum selesai dan membuktikan bahwa Penggugat sudah pernah meminta hasil pengelolaan Excavator kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Jawaban dari Hadi Cindra kepada Agianto tertanggal 25 September 2006 terhadap Surat Penggugat tertanggal 23 September 2006, bukti ini menunjukkan bahwa masalah antara penggugat dan tergugat juga belum memperoleh titik penyelesaian dan menyebutkan alat tidak beroperasi sejak kejadian perampokan alat dilokasi pada tanggal 25 Juli 2001;



Menimbang, bahwa bukti P-4 ini berbeda dengan keterangan saksi Fagos F Laiya yang bekerja sebagai sebagai pengawas di tempat Tergugat di CV ISA yang menerangkan bahwa ada unit alat berat milik penggugat berupa 1 (satu) unit Excavator yaitu NSJ 20608 merek Komatsu dioperasikan sejak tahun 2001 s/d 2003 yang bergerak dalam pembersihan lahan dan mengambil kayu di RAPP;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Akta Pendirian PT.JASASARANA SWAKARSA Nomor : 356 tanggal 27 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi,SH;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada mendirikan perusahaan yang bernama PT.JASASARANA SWAKARSA, akan tetapi dari bukti tersebut tidak terlihat *bahwa anggaran dasar ini harus disetujui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dan harus mempunyai Kas Perseroan atas nama PT Jasasarana Swakarsa* sebagaimana ketentuan tentang Modal Dasar perseroan pada poin 4 dan 5;

. Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa Acuan Suku Bunga Dollar Amerika hingga tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti ini tidak dapat dengan jelas menunjukkan dengan pasti karena bersifat fluktuatif sehingga tidak dapat dijadikan pedoman acuan tuntutan bunga terhadap objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor : 143/Pdt-G/2016/PN.Pbr tanggal 7 Desember 2016, bukti ini menunjukkan adanya kesamaan terkait perjanjian lisan pengelolaan alat berat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 307 K/PDT/2018 tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti ini, membuktikan bahwa Putusan Kasasi Perkara Nomor : 307 K/PDT/2018 tanggal 26 Maret 2018 mempunyai kesamaan dengan perkara a quo yakni terkait adanya perjanjian lisan mengenai pengelolaan alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat berupa surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, yang telah diberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah serta surat bukti tersebut telah pula dikuatkan oleh alat bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi (saksi NUARAZMI dan saksi FAGOS F.LAIYA), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berhubungan dan saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga kedudukan dan kualitas dari alat-alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang



sah untuk membuktikan dalil penggugat akan kepemilikannya atas objek sengketa aquo dan Penggugat belum memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan alat berat jenis Excavator milik Penggugat yang dioperasikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dan dinilai bukti-bukti tergugat dalam kaitannya dengan dalil sangkalan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1, berupa Salinan Akta Nomor: 356 tentang Pendirian PT. Jasasarana Swakarsa yang dikeluarkan Notaris Fransiskus Djoenardi tertanggal 27 September 1995 berupa fotocopi dari fotocopi tetapi bersesuaian dengan bukti P-5 yang aslinya diperlihatkan di persidangan maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat ada mendirikan sebuah perseroan yang bernama PT Jasasarana Swakarsa pada tanggal 27 September 1995, dimana Penggugat selaku Komisaris dan Tergugat selaku Direktur dengan modal dasar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam akte pendirian aquo tidak dapat dibuktikan bahwa alat berat dalam perkara aquo merupakan bagian dari kepersertaan modal antara Penggugat dan Tergugat pada PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa baik penggugat dan tergugat menyatakan bahwa PT Jasasarana Swakarsa yang didirikan pada tanggal 27 September 1995 belum mendapat persetujuan atau pengesahan dari Kementerian atau lembaga yang berwenang maka perseroan tersebut belum sah sebagai suatu badan hukum yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan karena belum disahkan sebagai badan hukum maka perseroan tersebut belum mempunyai kas perseroan tersendiri atau rekening atas nama PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Salinan Akta Nomor: 354 tentang Surat Kuasa Usaha dari Direktur PT. Jasamulya Saputra yang dikeluarkan Notaris Fransiskus Djoenardi tertanggal 27 September 1995;

Menimbang, bahwa bukti ini berisi bahwa Tergugat mendapat Kuasa dari PT Jasamulya Saputra untuk melaksanakan proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT Jasamulya Saputra untuk land clearing dan pengambilan kayu di RAPP;

Menimbang, bahwa dalam bukti ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan PT Jasasarana Swakarsa dengan ditunjuknya Tergugat selaku Kuasa dari Direktur PT Jasamulya Saputra;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Bukti Transfer Uang Muka sebesar Rp. 5.691.250,- (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah di setor kepada PT. United Traktor tertanggal 22 September 1995;

Menimbang, bahwa bukti ini tidak menunjukkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas nama PT Jasasarana Swakarsa dan sebagai bukti dari penyertaan modal Tergugat di PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Tindakan Berita Acara Penyerahan (BAP) 1 (Satu) Unit Excavator Komatsu PC.200/6 SN : J20608 dari PT. United Traktor tertanggal 11 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa benar dalil gugatan penggugat bahwa alat tersebut setelah dibeli oleh penggugat kemudian langsung diserahkan terimakan kepada Tergugat untuk dikelola oleh tergugat terhitung tanggal 10 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Bukti Leaseback Penggugat terhadap Alat Excavator antara Penggugat (Sdr. Agianto) dengan PT. Bunas Finance Indonesia tertanggal 16 Oktober 1995, dan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Penggugat dimana Penggugat memberikan Perintah untuk melakukan pembayaran secara Transfer pembiayaan sebesar Rp. 240.768.000,- (Dua Ratus Empat Puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke Rek. Bank Internasional Indonesia Cab. Pekanbaru dengan No Rek. 58.305508 atas nama Penggugat dan bukti T-7 berupa Bukti Lampiran I Ref No. 95-05-03635-SI atas 1 (Satu) Unit Excavator Komatsu PC.200/6 SN: J20608;

Menimbang, bahwa karena bukti - bukti ini (T-5 s/d T-7) merupakan fotocopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan maka bukti tersebut dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-8 s/d T-43 masing-masing berupa Rekening Koran dari PT Jasamulya Saputra, yang didalilkan Tergugat sebagai bukti pembayaran penyertaan modal atas 1 (satu) unit Excavator PC.200/6 SN:J20608 di PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa bukti ini (T-8 s/d T-43) tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan pembayaran penyertaan modal atas alat berat dalam perkara aquo karena tidak ada bukti keterangan dalam bukti-bukti tersebut yang menerangkan pembayaran tersebut merupakan pembayaran penyertaan modal tergugat untuk alat berat tersebut dan pembayaran tersebut tidak kepada kas perseroan atas nama PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa bukti T-44 berupa Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 07 Maret 2000 yang telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Maret,



bukti ini membuktikan bahwa benar sebagian laporan aktivitas usaha yang dijalankan Tergugat belum dilaporkan termasuk laporan pajak;

Menimbang, bahwa bukti T-45 berupa Surat Penagihan atas pemakaian uang tagihan oleh Penggugat tertanggal 07 Maret 2000 sebesar Rp. 101.803.000,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), bahwa dari bukti ini tersirat ternyata benar adanya penyewaan alat berat yang dilakukan Tergugat dari kalimat "penyetopan sewa alat" selama 2 bulan dan belum ada penyelesaian persoalan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-46 berupa Daftar Setoran Modal PT. Jasa Mulia Saputra Tahun Berakhir (31 Desember 1995 s/d 31 Desember 1998), karena bukti ini merupakan fotocopi dari fotocopi maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-47 berupa Surat Kepolisian Resort Pekanbaru No.B/442/II/RES.1.11/2019 tertanggal 28 Februari 2019, karena tidak terkait dengan pembuktian perkara aquo maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-48 dan T-49 masing-masing berupa Bukti Setoran pada Bank BCA atas nama PT. Jasa Mulia Saputra sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 1995 dan Bukti Setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 10 November 1995;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (T-48 dan T-49) tidak dapat menunjukkan bahwa penyetoran tersebut merupakan penyetoran penyertaan modal alat berat objek perkara aquo, karena dalam kolom keterangan bukti setoran tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya bukti penyetoran penyertaan modal alat berat aquo dari tergugat dan disetor tidak kepada rekening atas nama PT Jasasarana Swakarsa tetapi disetor ke rekening atas nama PT Jasamulya Saputra di Bank BCA;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipertimbangkan juga saksi Penggugat yaitu saksi Filipus Tjandra dan Indra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar pemilik alat berat (Excavator) itu adalah milik Penggugat dan alat tersebut alat berat itu kondisinya masih baru dan dioperasikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis menganut **asas Pembuktian Yang Berimbang**, artinya bukti-bukti kedua belah pihak baik Penggugat dan bukti Tergugat telah sama-sama dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat



tersebut diatas, diperoleh fakta hukum dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara berupa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC 200-6 S/N J20608 yang diusahakan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan atau mempertahankan dalil gugatan dan sebaliknya Tergugat tidak dapat mementahkan dalil gugatan penggugat atau membuktikan dan menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-1, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum – petitum yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-2, untuk menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti –bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-3, untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dapat dikabulkan karena terbukti objek perkara aquo berupa alat berat tersebut merupakan milik Penggugat dan telah terbukti Tergugat tidak pernah mempertanggungjawabkan dan membagi keuntungan dari beroperasinya alat tersebut ketika dikelola atau diusahakan oleh Tergugat sejak alat tersebut dibeli dalam keadaan baru oleh penggugat sehingga Pengugat dirugikan karena perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-4, untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar **US\$ 132.000,00. (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar)** dari pembelian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam petitum no.3 diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan sebagian dimana mengenai tuntutan kerugian bunga simpanan tidak dapat dikabulkan karena bersifat tidak pasti atau fluktuatif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-5, untuk menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (CB) tersebut adalah sah dan berharga;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan karena Majelis tidak pernah mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-6, untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tidak dapat dimintakan dwangsoom, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-7, untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus tidak terpenuhi, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-8, untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum-petitum Penggugat tersebut diatas, oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka pada petitum Ke-1 Majelis Hakim akan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada hubungannya dengan Rekonvensi dianggap termaktub dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menyangkal kebenaran gugatan Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menyerahkan **surat –surat bukti dan saksi-saksi yang sama** sebagaimana dalam Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut sudah Majelis pertimbangan dalam gugatan Konvensi secara mendetail dan cermat, dan *secara mutatis mutandis telah termuat pula dan menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini* maka menurut Majelis surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi **tidak dapat membuktikan** mengenai pembelian 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J20608 objek perkara aquo merupakan pembelian bersama antara Penggugat dengan cara penyertaan modal bersama di PT Jasasarana Swakarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam gugatan Konvensi menurut pendapat Majelis telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana telah Majelis pertimbangan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan dan gugatan Rekonvensi ditolak maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Rbg, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar **US\$ 132.000,00. (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar)** dari pembelian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 secara seketika dan sekaligus;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, LILIN HERLINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARUDI, S.H. dan AFRIZAL HADY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 02 Desember 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARUDI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

AFRIZAL HADY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat.....Rp.	10.000,00
3. Panggilan Tergugat.....Rp.	300.000,00
4. Redaksi.....Rp.	10.000,00
5. Materai.....Rp.	6.000,00
6. PNBK.....Rp.	10.000,00
7. Alat Tulis Kantor.....Rp.	50.000,00
Jumlah.....Rp.	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)